



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2025/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDIANNOR Bin HERMANSYAH;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun / 9 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M. Said, Gang 06 Blok B Rt. 026,
Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai
Kunjang, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri selama proses pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 40/Pid.B/2025/PN Smr tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2025/PN Smr tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rudiannor bin Hermansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudiannor bin Hermansyah dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Nota laptop merk AXIO identitas Laptop AXIO Pongo 17 12650 H 16GB warna Hitam dengan serial number SN 0224370090158000600. SN 0224370090158200116;
 - 5 (Lima) Nota laptop Merk AXIO Hype 5. Ryzen 5 8 GB. Warna Grey dengan serial number SN 0024360090118300909. SN 0224360090118700410. SN 0224360090118000941. SN 0024360090118800962. SN 0224360090118600485.; yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor SP.Sita/110/XI/2024/Reskrim tanggal 05 November 2024;

Dikembalikan kepada Saksi ARIEF SUGIHARTO Anak dari TJIA KIN SEN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA: PDM-07/SAMAR/01/2025, tanggal 6 Januari 2025 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Rudiannor bin Hermansyah pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Jalan S. Parman, Gang 04, Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku area sales manager PT Teradata Indonusa Tbk. untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara berdasarkan Surat Keputusan No. 100/HRD-TDI/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 memiliki tugas untuk melakukan penjualan laptop merk AXIO di wilayah kerja Terdakwa. Dalam melaksanakan tugasnya, Terdakwa telah memiliki mitra salah satunya adalah Toko Aringo Computer yang berlokasi di Jalan Muso Salim, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, dimana Terdakwa telah menjual laptop merk axio kepada Toko Aringo Computer sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober 2024. Proses penjualan barang dilakukan dengan cara Terdakwa menawarkan produk kepada mitra, saat mitra tertarik dengan barang yang ditawarkan kemudian mitra melakukan pemesanan barang melalui Terdakwa dan Terdakwa memesan barang kepada PT Teradata Indonusa Tbk. Setelah barang diterima oleh mitra, kemudian pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening perusahaan PT Teradata Indonusa dan bukan melalui rekening pribadi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, Terdakwa datang ke Toko Aringo Computer menemui Saksi Arief Sugiharto untuk menawarkan menjualkan 2 (dua) buah Laptop Axio dengan mengatakan "KO SAYA BANTU JUALKAN YA, KE TOKO LAIN BIAR BARANG AXIO DI TEMPAT KOKO HABIS BISA AMBIL LAGI SAMA SAYA, BIAR SAYA JUGA DAPAT BONUS". Mendengar penawaran tersebut, Saksi Arief Sugiharto tertarik dan memerintahkan Saksi Sofi Nurlatifah untuk menyiapkan barang dan nota dimana diberikan 2 (dua) unit yakni, laptop merk Axio Jenis Pongo I7 12650 H



16 GB Warna Hitam dengan nomor serial : 0224370090158000600 dan laptop merk Axio Jenis Pongo I7 12650 H 16 GB Warna Hitam dengan nomor serial : 022437009015820016 dengan harga masing-masing Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan copy nota nomor : PJMM0924.1724 tanggal 26 September 2024.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024, Terdakwa menghubungi Sdr. Adi untuk mencari pembeli laptop dan kemudian 1 (satu) unit Laptop merk Axio Jenis Pongo I7 12650 H 16 GB Warna Hitam terjual kepada orang yang tidak dikenal yang berlokasi di Tarakan, Kalimantan Timur dimana orang tidak dikenal tersebut melakukan pembayaran secara transfer ke rekening pribadi Saksi yakni rekening BCA nomor : 0272837170 an. Rudiannor sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan barang dikirimkan melalui ekspedisi. Kemudian pada tanggal 06 Oktober 2024, Terdakwa menghubungi Sdr. Anton untuk mencari pembeli laptop dan kemudian 1 (satu) unit laptop merk Axio Jenis Pongo I7 12650 H 16 GB Warna Hitam, dimana laptop tersebut terjual kepada orang yang tidak dikenal dengan metode cash on delivery (COD) dimana Terdakwa dan pembeli sepakat menjual dengan harga Rp. 10.150.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Jalan Siradj Salman.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024, Terdakwa kembali ke Toko Aringo Computer untuk kembali meminta laptop axio untuk dijual. Terhadap permintaan tersebut Saksi Sofi Nurlatifah mengonfirmasi kepada Saksi Arief Sugiarto mengingat terhadap barang yang diambil sebelumnya belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa. Terdakwa meyakinkan Saksi Sofi Nurlatifah dan Saksi Arief Sugiarto dengan mengatakan "YANG KEMARIN BELUM JATUH TEMPO, INI YANG MAU AMBIL BEDA TOKO LAGI". Mendengar alasan tersebut, Saksi Arief Sugiharto mempersilahkan Saksi Sofi Nurlatifah untuk memberikan 5 (lima) unit laptop merk Axio jenis Hype 5, Ryzen 5, 8GB, warna grey untuk diberikan kepada Terdakwa dengan harga masing-masing Rp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan copy nota nomor PJW11024.0502 tanggal 08 Oktober 2024.
- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya telah menghubungi Saksi Ghuftron Haq untuk menawarkan laptop kepada Toko GHUFTA Komputer kemudian langsung memberikan 5 (lima) unit laptop merk Axio jenis Hype 5, Ryzen 5, 8GB, warna grey tersebut dimana Saksi Ghuftron Haq sepakat membeli laptop tersebut dengan harga masing-masing Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis yang tidak dapat dihindari. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Arief Sugiharto mengalami kerugian sebesar Rp. 47.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa NUR HUDA bin SARDI (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Jalan S. Parman, Gang 04, Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku area sales manager PT Teradata Indonusa Tbk. untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara berdasarkan Surat Keputusan No. 100/HRD-TDI/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 memiliki tugas untuk melakukan penjualan laptop merk AXIO di wilayah kerja Terdakwa. Dalam melaksanakan tugasnya, Terdakwa telah memiliki mitra salah satunya adalah Toko Aringo Computer yang berlokasi di Jalan Muso Salim, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, dimana Terdakwa telah menjual laptop merk axio kepada Toko Aringo Computer sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober 2024. Proses penjualan barang dilakukan dengan cara Terdakwa menawarkan produk kepada mitra, saat mitra tertarik dengan barang yang ditawarkan kemudian mitra melakukan pemesanan barang melalui Terdakwa dan Terdakwa memesan barang kepada PT Teradata Indonusa Tbk. Setelah barang diterima oleh mitra, kemudian pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening perusahaan PT Teradata Indonusa dan bukan melalui rekening pribadi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, Terdakwa datang ke Toko Aringo Computer menemui Saksi Arief Sugiharto untuk menawarkan menjualkan 2 (dua) buah Laptop Axio dengan mengatakan "Ko Saya Bantu Jualkan Ya, Ke Toko Lain Biar Barang Axio Di Tempat Koko Habis Bisa Ambil Lagi Sama Saya, Biar Saya Juga Dapat Bonus". Mendengar penawaran tersebut, Saksi Arief Sugiharto tertarik dan memerintahkan Saksi Sofi

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurlatifah untuk menyiapkan barang dan nota dimana diberikan 2 (dua) unit yakni, laptop merk Axio Jenis Pongo I7 12650 H 16 GB Warna Hitam dengan nomor serial : 0224370090158000600 dan laptop merk Axio Jenis Pongo I7 12650 H 16 GB Warna Hitam dengan nomor serial : 022437009015820016 dengan harga masing-masing Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan copy nota nomor : PJMM0924.1724 tanggal 26 September 2024.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024, Terdakwa menghubungi Sdr. Adi untuk mencari pembeli laptop dan kemudian 1 (satu) unit Laptop merk Axio Jenis Pongo I7 12650 H 16 GB Warna Hitam terjual kepada orang yang tidak dikenal yang berlokasi di Tarakan, Kalimantan Timur dimana orang tidak dikenal tersebut melakukan pembayaran secara transfer ke rekening pribadi Saksi yakni rekening BCA nomor : 0272837170 an. Rudiannor sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan barang dikirimkan melalui ekspedisi. Kemudian pada tanggal 06 Oktober 2024, Terdakwa menghubungi Sdr. Anton untuk mencari pembeli laptop dan kemudian 1 (satu) unit laptop merk Axio Jenis Pongo I7 12650 H 16 GB Warna Hitam, dimana laptop tersebut terjual kepada orang yang tidak dikenal dengan metode cash on delivery (COD) dimana Terdakwa dan pembeli sepakat menjual dengan harga Rp. 10.150.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Jalan Siradj Salman.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024, Terdakwa kembali ke Toko Aringo Computer untuk kembali meminta laptop axio untuk dijual. Terhadap permintaan tersebut Saksi Sofi Nurlatifah mengonfirmasi kepada Saksi Arief Sugiarto mengingat terhadap barang yang diambil sebelumnya belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa. Terdakwa meyakinkan Saksi Sofi Nurlatifah dan Saksi Arief Sugiarto dengan mengatakan "Yang Kemarin Belum Jatuh Tempo, Ini Yang Mau Ambil Beda Toko Lagi". Mendengar alasan tersebut, Saksi Arief Sugiharto mempersilahkan Saksi Sofi Nurlatifah untuk memberikan 5 (lima) unit laptop merk Axio jenis Hype 5, Ryzen 5, 8GB, warna grey untuk diberikan kepada Terdakwa dengan harga masing-masing Rp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan copy nota nomor PJW11024.0502 tanggal 08 Oktober 2024.
- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya telah menghubungi Saksi Ghufon Haq untuk menawarkan laptop kepada Toko GHUFTA Komputer kemudian langsung memberikan 5 (lima) unit laptop merk Axio jenis Hype 5, Ryzen 5, 8GB, warna grey tersebut dimana Saksi Ghufon Haq sepakat membeli laptop

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan harga masing-masing Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Arief Sugiharto mengalami kerugian sebesar Rp. 47.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arief Sugiharto Anak Dari Tjia Kin Sen, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik dari CV Aringo Raya yang mengelola Toko Aringo Computer, berlokasi di Jalan Muso Salim, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa selaku Area Sales Manager PT Teradata Indonusa Tbk. untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
- Bahwa PT Teradata Indonusa Tbk. hanya menunjuk 2 (dua) toko resmi sebagai distributor di wilayah Samarinda, dan salah satunya adalah Toko Aringo Computer.
- Bahwa PT Teradata Indonusa Tbk. melalui Terdakwa telah menjual laptop merk Axio kepada Toko Aringo Computer sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober 2024;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 26 September 2024, Terdakwa datang ke Toko Aringo Computer dan menemui Saksi lalu menawarkan bantuan dalam menjualkan 2 (dua) unit laptop Axio dengan mengatakan "Ko, saya bantu jualkan ya ke toko lain, biar barang Axio di tempat Koko habis, bisa ambil lagi sama saya, biar saya juga dapat bonus.";
- Bahwa setelah mendengar penawaran tersebut, Saksi tertarik dan memerintahkan Sdr. Sofi Nurlatifah untuk menyiapkan barang serta nota, Sdr. Sofi Nurlatifah kemudian memberikan 2 (dua) unit laptop merk Axio jenis Pongo I7 12650 H 16 GB warna hitam dengan harga masing-masing Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, 08 Oktober 2024, Terdakwa kembali datang ke Toko Aringo Computer untuk meminta laptop Axio tambahan dengan alasan

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijual ke toko lain. Menanggapi permintaan tersebut, Sdr Sofi Nurlatifah mengkonfirmasi kepada Saksi, mengingat bahwa barang yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa belum dibayar;

- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi dan Sdr. Sofi Nurlatifah dengan mengatakan "Yang kemarin belum jatuh tempo, ini yang mau ambil beda toko lagi.", Mendengar alasan tersebut, Saksi kemudian menginstruksikan Saksi Sofi Nurlatifah untuk memberikan 5 (lima) unit laptop Merk Axio jenis Hype 5, Ryzen 5, 8GB, warna grey dengan harga masing-masing Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran atas seluruh 7 (tujuh) unit laptop yang telah diambil tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi dan menanyakan terkait penjualan laptop tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa uang penjualan telah terpakai;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sofi Nurlatifah binti M. Ridwan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Toko Aringo Computer selaku Admin Distribusi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa selaku area sales manager PT Teradata Indonusa Tbk. untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 26 September 2024, Saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Arif Sugiharto bahwa Terdakwa akan membantu menjualkan 2 (dua) unit laptop Axio, lalu Saksi menyiapkan 2 (dua) unit laptop merk Axio jenis Pongo I7 12650 H 16 GB warna hitam beserta nota, selanjutnya saat Terdakwa datang toko lalu Saksi menyerahkan 2 unit laptop tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, 08 Oktober 2024, Terdakwa kembali datang ke Toko Aringo Computer untuk meminta laptop Axio tambahan dengan alasan untuk dijual ke toko lain, lalu Saksi mengkonfirmasi kepada Sdr. Arif Sugiharto karena barang yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa kemudian meyakinkan Sdr. Arif Sugiharto dengan mengatakan "Yang kemarin belum jatuh tempo, ini yang mau ambil beda



toko lagi.”, Mendengar alasan tersebut, Sdr. Arif Sugiharto mengizinkan Saksi untuk mengeluarkan 5 (lima) unit laptop Merk Axio jenis Hype 5, Ryzen 5, 8GB, warna grey dengan harga masing-masing Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran atas seluruh 7 (tujuh) unit laptop yang telah diambil tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Toko Aringo Komputer mengalami kerugian sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Gufran Haq bin Muhammad Alwi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melakukan pembelian laptop merk Axio melalui Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa selaku sales Axio mengenai apakah terdapat stok untuk laptop jenis Axio Hype 5. Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut sedang kosong. Namun pada pada Senin, tanggal 2 September 2024, Terdakwa mendatangi Saksi dan memberitahu bahwa stok laptop tersebut telah tersedia, tetapi pembelian harus dilakukan secara tunai dan tidak bisa melalui sistem order perusahaan seperti biasa;
- Bahwa Saksi telah membeli laptop sebanyak 3 (tiga) kali dari Terdakwa, yakni pada hari Senin, tanggal 2 september 2024 sebanyak 1 unit, pada hari Rabu, tanggal 9 september 2024 sebanyak 1 unit dan terakhir pada hari Selasa, tanggal 8 oktober 2024 sebanyak 3 unit;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian tersebut karena saat itu laptop Axio Hype 5 sedang langka di pasaran dan saat itu Saksi telah mengenal Terdakwa sebagai sales resmi Axio;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika laptop yang saksi beli bukan merupakan stok resmi dari perusahaan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa merupakan Area Sales Manager PT Teradata Indonusa Tbk. untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang bertanggung jawab atas penjualan laptop merk Axio;
- Bahwa Toko Aringo Computer adalah salah satu mitra PT Teradata Indonusa Tbk di Samarinda yang telah membeli produk melalui Terdakwa sejak Maret 2020 hingga Oktober 2024;
- Bahwa proses penjualan laptop Axio harusnya dilakukan dengan cara penawaran produk kepada mitra, penerimaan pesanan, lalu meneruskan pesanan tersebut ke PT Teradata Indonusa Tbk. lalu pembayaran dilakukan mitra melalui transfer ke rekening milik perusahaan dan bukan melalui rekening pribadi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, Terdakwa mendatangi toko Aringo Computer yang beralamat di Jalan Muso Salim, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda dan menawarkan kepada Saksi Arief Sugiharto untuk membantu menjualkan dua unit laptop Axio dengan alasan supaya stok di toko Aringo Computer cepat habis lalu segera melakukan *restock*, sehingga Terdakwa bisa mendapat insentif penjualan dari perusahaan;
- Bahwa Sdr. Arief Sugiharto selaku pemilik Toko Aringo Komputer yang tertarik dengan tawaran tersebut, lalu memerintahkan Sdr. Sofi Nurlatifah untuk menyiapkan dua unit laptop Axio Pongo I7 12650 H 16 GB warna hitam dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per unit dan menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2024, Terdakwa meminta Sdr. Adi mencari pembeli, dan satu unit laptop terjual kepada seseorang di Tarakan, Kalimantan Timur, dengan pembayaran sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA nomor 0272837170 atas nama Terdakwa, lalu barang dikirim melalui ekspedisi;
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2024, Terdakwa meminta Sdr. Anton mencari pembeli untuk unit lainnya, yang kemudian terjual dengan metode *cash on delivery* (COD) sejumlah Rp10.150.000,00 di Jalan Siradj Salman, Kota Samarinda;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, Terdakwa datang kembali ke Toko Aringo Computer untuk meminta tambahan laptop. Saat itu Sdr. Sofi Nurlatifah sempat mengonfirmasi kepada Sdr. Arief Sugiharto mengenai pembayaran barang yang sebelumnya Terdakwa diambil, namun Terdakwa meyakinkan Sdr. Arief Sugiharto dengan mengatakan "Yang kemarin belum jatuh tempo, ini yang mau ambil beda toko lagi." lalu Sdr Arief Sugiharto



- mengizinkan Terdakwa mengambil 5 (lima) unit laptop Axio Hype 5 Ryzen 5 8GB warna grey dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) per unit;
- Bahwa setelah mendapatkan barang tersebut, Terdakwa menawarkan 5 (lima) unit laptop tersebut kepada Saksi Ghufon Haq dari Toko Ghufra Komputer yang sebelumnya pernah menanyakan stok dengan pembayaran langsung ke rekening Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjual laptop tersebut di bawah harga yang telah ditetapkan agar Terdakwa cepat mendapatkan pembeli;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan total uang penjualan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut namun malah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa izin seperti membayar hutang hutang Terdakwa, membayar listrik dan sisanya untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa sejak awal Terdakwa bertujuan menjual laptop-laptop tersebut untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan pribadi, bukan untuk kepentingan perusahaan atau mitra;
 - Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Arief Sugiharto mengalami kerugian sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) nota laptop merk Axio identitas Laptop Axio Pongo 17 12650 H 16 GB, warna hitam dengan serial number SN 0224370090158000600. SN 0224370090158200116;
- 5 (lima) nota laptop merk Axio Hype 5. Ryzen 5 8 GB. Warna Grey dengan serial number SN 0024360090118300909. SN 0224360090118700410. SN 0224360090118000941. SN 0024360090118800962. SN 0224360090118600485;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa yang masing-masing telah membenarkannya, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Area Sales Manager PT Teradata Indonusa Tbk. untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara berdasarkan SK No. 100/HRD-TDI/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya, Terdakwa bertanggung jawab atas penjualan laptop merk Axio, yang mana salah satu mitra yang bekerja sama dengan Terdakwa adalah Toko Aringo Computer di Samarinda yang telah membeli produk dari Terdakwa sejak Maret 2020 hingga Oktober 2024;
- Bahwa sesuai prosedur, proses penjualan seharusnya dilakukan dengan menawarkan produk kepada mitra, menerima pesanan, lalu meneruskannya ke PT Teradata Indonusa Tbk., dengan pembayaran yang dilakukan langsung ke rekening perusahaan, bukan ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, Terdakwa datang ke Toko Aringo Computer yang beralamat di Jalan Muso Salim Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda dan menawarkan kepada Saksi Arief Sugiharto untuk membantu menjualkan dua unit laptop Axio dengan alasan supaya stok di toko Aringo Computer cepat habis lalu segera melakukan restock, sehingga Terdakwa bisa mendapat insentif penjualan dari perusahaan;
- Bahwa Saksi Arief Sugiharto menyetujui tawaran tersebut dan memerintahkan Saksi Sofi Nurlatifah untuk menyiapkan 2 (dua) unit laptop Axio Pongo I7 12650 H 16GB warna hitam dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per unit, sebagaimana tercatat dalam nota PJMM0924.1724 tanggal 26 September 2024 dan menyerahkan kepada Tergugat;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2024, Terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop kepada seseorang di Tarakan, Kalimantan Timur, dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA nomor 0272837170 atas nama Rudiannor, dan selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2024, 1 (satu) unit sisanya dijual Terdakwa dengan metode cash on delivery (COD) di Jalan Siradj Salman seharga Rp10.150.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, Terdakwa kembali ke Toko Aringo Computer dan meminta tambahan 5 (lima) unit laptop Axio Hype 5 Ryzen 5 8GB warna grey kepada Saksi Sofi Nurlatifah;
- Bahwa Saksi Sofi Nurlatifah mengonfirmasi terlebih dahulu kepada Saksi Arief Sugiharto karena pembayaran 2 unit barang sebelumnya belum dilakukan

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa transaksi sebelumnya belum jatuh tempo dan barang kali ini akan dijual ke toko lain lagi;
- Bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, Saksi Arief Sugiharto akhirnya mengizinkan pengambilan 5 (lima) unit laptop Axio Hype 5 Ryzen 5 8GB warna grey dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) per unit, sebagaimana tercatat dalam nota PJW11024.0502, tanggal 8 Oktober 2024;
 - Bahwa setelah mendapatkan barang tersebut, Terdakwa menjual 5 (lima) unit laptop tersebut kepada Saksi Ghuftron Haq dari Toko Ghufta Komputer dengan harga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) per unit;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan seluruh uang penjualan 7 (tujuh) unit laptop tersebut, namun malah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti untuk membayar hutang, membayar listrik dan sisanya untuk keperluan sehari-hari Terdakwa tanpa izin dari perusahaan atau mitra;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Arief Sugiharto mengalami kerugian sebesar Rp47.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sejak awal, Terdakwa bertujuan menjual laptop-laptop tersebut untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan mitra ataupun perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- Dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa bernama Rudiannor bin Hermansyah, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga yang merupakan perbuatan pokok dari pasal *a quo* yaitu unsur "*Dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*" sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, Terdakwa mendatangi Toko Aringo Computer di Jalan Muso Salim, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda



Kota, lalu menawarkan kepada Saksi Arief Sugiharto untuk menjualkan 2 (dua) unit laptop Axio agar stok di toko cepat habis, toko dapat segera restock dari perusahaan, dan Terdakwa dapat memperoleh insentif penjualan;

Menimbang bahwa Saksi Arief Sugiharto yang menyetujui tawaran tersebut lalu memerintahkan Saksi Sofi Nurlatifah untuk menyiapkan dua unit laptop Axio Pongo I7 12650 H 16GB warna hitam dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per unit, sebagaimana tercatat dalam nota PJMM0924.1724, tanggal 26 September 2024 dan menyerahkan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu, 28 September 2024, 1 (satu) unit laptop dijual Terdakwa kepada seseorang di Kota Tarakan dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA nomor 0272837170 atas nama Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2024, 1 (satu) unit sisanya terjual dengan metode cash on delivery (COD) di Jalan Siradj Salman dengan harga Rp10.150.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, Terdakwa kembali ke Toko Aringo Computer dan meminta tambahan 5 (lima) unit laptop Axio Hype 5 Ryzen 5 8GB warna grey, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Sofi Nurlatifah sempat menanyakan terkait pembayaran 2 unit laptop yang sebelumnya belum dibayarkan Terdakwa, namun Terdakwa meyakinkan kembali dengan mengatakan "transaksi barang sebelumnya belum jatuh tempo dan untuk barang kali ini akan dijual ke toko lain lagi" meskipun sebenarnya kedua laptop tersebut sudah dijual dan telah diterima uang pembayarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan yang disampaikan Terdakwa tersebut, Saksi Arief Sugiharto akhirnya kembali mengizinkan pengambilan 5 (lima) unit laptop Axio Hype 5 Ryzen 5 8GB warna grey dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) per unit, sebagaimana tercatat dalam nota PJW11024.0502 tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang bahwa setelah memperoleh barang tersebut, Terdakwa menjual 5 (lima) unit laptop Axio tersebut kepada Saksi Ghufon Haq dari Toko Ghufta Komputer seharga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) per unit. Namun hasil penjualan laptop tersebut tidak juga diserahkan kepada Saksi Arief Sugiharto selaku pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kualifikasi *"memakai tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"* dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ataukah tidak (unsur ke-2) sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan untuk menggerakkan Saksi Arief Sugiharto selaku pemilik toko Aringo Computer, agar menyerahkan 2 (dua) unit laptop Axio Pongo I7 12650 H 16GB warna hitam dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per unit pada 26 September 2024, serta 5 (lima) unit laptop Axio Hype 5 Ryzen 5 8GB warna abu-abu (grey) dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) per unit pada 8 Oktober 2024 tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dalam hal ini Saksi Arief Sugiharto yang menyerahkan total 7 (tujuh) unit laptop karena percaya pada perkataan Terdakwa. Setelah menerima barang tersebut, Terdakwa kemudian menjualnya untuk memperoleh keuntungan pribadi;

Menimbang bahwa sejak awal Terdakwa bertujuan menjual laptop-laptop tersebut untuk kepentingan pribadi karena terdesak utang dan bukan untuk kepentingan mitra atau perusahaan tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang bahwa dari hasil penjualan 7 (tujuh) unit laptop yang tidak dibayarkan ke toko Aringo Computer, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yang seluruhnya telah digunakan Terdakwa untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 378 KUHPidana, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan dalam pemeriksaan persidangan itu pula, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa tersebut diatas yang memohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut umum tersebut, maka alasan permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah disita secara sah dipertimbangkan sebagai berikut;



- 2 (dua) nota laptop merk Axio identitas Laptop Axio Pongo 17 12650 H 16 GB warna Hitam dengan serial number SN 0224370090158000600. SN 0224370090158200116;
- 5 (lima) nota laptop merk Axio Hype 5. Ryzen 5 8 GB. warna grey dengan serial number SN 0024360090118300909. SN 0224360090118700410. SN 0224360090118000941. SN 0024360090118800962. SN 0224360090118600485;

Merupakan milik Saksi Arief Sugiharto maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rudiannor Bin Hermansyah** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) nota laptop merk Axio identitas laptop Axio Pongo 17 12650 H 16 GB warna hitam dengan serial number SN 0224370090158000600. SN 0224370090158200116;



- 5 (lima) nota laptop merk Axio Hype 5. Ryzen 5 8 GB. warna Grey dengan serial number SN 0024360090118300909. SN 0224360090118700410. SN 0224360090118000941. SN 0024360090118800962. SN 0224360090118600485;

Dikembalikan kepada Saksi Arief Sugiharto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh Lili Evelin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum. dan Teopilus Patiung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Fadilah Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Bintang Samudera, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,


RIDA NUR KARIMA, S.H., M.HUM.


TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H

Hakim Ketua,


LILI EVELIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


NUR FADILAH SARI, S.H.